



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 121/KEP/2020
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 360/02000 tanggal 22 Mei 2020 mengenai situasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka diperlukan perpanjangan masa status tanggap darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperpanjang mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **27 MEI 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Pelaksana BPBD DIY;
5. Kepala Bappeda DIY;
6. Kepala BPKA DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-DIY
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.